



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/30 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP : Dsn. Kwadungan Lor II, RT. 01, RW. 02, Ds. Kwadungan Lor, Kec. Padas Kab. Ngawi, Domisili : Dsn./Ds. Padas, RT. 01, RW. 03, Kec. Padas, Kab. Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 5 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS DODIK Bin ELIARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS DODIK Bin ELIARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna grey
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa TUBAGUS DODIK Bin ELIARDI (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-36/M.5.34/Eku.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa TUBAGUS DODIK Bin ELIARDI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di teras bengkel milik sdr Yudha masuk Dusun Padas II RT. 05 RW. 05 Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika anggota Resmob Polres Ngawi yaitu Saksi Andri Budi S, S.H., Saksi Jeffry Wahyu S, dan Saksi Satrio Dwi K mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa ada orang yang telah menerima titipan nomor judi togel Hongkong yang diadakan di Dusun Padas II RT. 05 RW. 05 Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, lalu para saksi menuju ketempat yang dimaksud dalam rangka memastikan kebenaran informasi tersebut, sesampainya di bengkel milik sdr Yudha masuk Dusun Padas II RT. 05 RW. 05 Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras bengkel milik sdr Yudha, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y17 warna grey, dan Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang tumbokan nomor judi togel milik sdr Eko alias Kodok, kemudian para saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum.

Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut Terdakwa bertindak sebagai penerima titipan nomor judi togel dan Terdakwa lakukan dengan

Hal. 3 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sdr Eko alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengirimkan foto nomor tombokan lalu Terdakwa memasang titipan nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa deposit melalui aplikasi Dana, setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti kepada sdr Eko alias Kodok nomor titipan judi togel Hongkong sudah dipasang di situs tersebut, sdr Eko alias Kodok memasang angka yang terdiri dari 2 pasang angka, 3 pasang angka dan 4 pasang angka, bila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga namun jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar, dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar, Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (Withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok. Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tombokan yang di pasang oleh penombok. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel Hongkong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jeffry Wahyu Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan judi jenis togel;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas patrol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padas II, RT. 05, RW. 05, Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di bengkel milik Sdr. Yudha yang beralamat di Dusun Padas II, RT. 05, RW. 05, Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi kemudian Saksi bersama dengan tim dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras bengkel milik Sdr. Yudha tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Polres Ngawi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah dengan cara Sdr. Eko Alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan foto nomor tombokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang titipan nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit melalui aplikasi Dana;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti pemasangan tersebut kepada Sdr. Eko Alias Kodok;
- Bahwa Sdr. Eko Alias Kodok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka;

Hal. 5 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga;
 - Bahwa jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
 - Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
 - Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (*withdraw*) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui Alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tumbokan yang di pasang oleh penombok;
 - Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Satrio Dwi K dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan permasalahan judi jenis togel;
 - Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB pada saat Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas patrol mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Padas II, RT. 05, RW. 05, Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian Saksi bersama anggota kepolisian lainnya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa sesampainya di bengkel milik Sdr. Yudha yang beralamat di Dusun Padas II, RT. 05, RW. 05, Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi kemudian Saksi bersama dengan tim dari Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di teras bengkel milik Sdr. Yudha tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim dari Polres Ngawi mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Ngawi guna keperluan proses hukum;
- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah dengan cara Sdr. Eko Alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan foto nomor tombokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit melalui aplikasi Dana;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti pemasangan tersebut kepada Sdr. Eko Alias Kodok;
- Bahwa Sdr. Eko Alias Kodok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka;
- Bahwa apabila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga;

Hal. 7 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (*withdraw*) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui Alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tombokan yang di pasang oleh penombok;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya permasalahan judi jenis togel;
 - Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah dengan cara Sdr. Eko Alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan foto nomor tombokan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasang titipan nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit melalui aplikasi Dana;
 - Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti pemasangan tersebut kepada Sdr. Eko Alias Kodok;
 - Bahwa Sdr. Eko Alias Kodok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka;

Hal. 8 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga;
- Bahwa jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (Withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui Alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tumbokan yang di pasang oleh penombok;
- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey
2. Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Hal. 9 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah dengan cara Sdr. Eko Alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan foto nomor tombokan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasang titipan nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit melalui aplikasi Dana;
- Bahwa setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti pemasangan tersebut kepada Sdr. Eko Alias Kodok;
- Bahwa Sdr. Eko Alias Kodok memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka;
- Bahwa apabila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga;
- Bahwa jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (Withdraw) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui Alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tombokan yang di pasang oleh penombok;

Hal. 10 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari Barang Siapa orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)** yang mana dalam hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat

Hal. 11 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi Terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *error in persona* dan menurut pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Pengadilan, pengertian Barang Siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)**, namun apakah Terdakwa **TUBAGUS DODIK BIN ELIARDI (ALM)** dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

Pasal 303 ayat (3)

Hal. 12 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Mendapat Izin atau hak di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga Terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa

Hal. 13 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan kesempatan bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian memberi kesempatan bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum adalah kepada siapa pun, tidak ditujukan pada orang perorangan atau orang tertentu, atau dengan kata lain siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ialah dari keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa cara Terdakwa memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah dengan cara Sdr. Eko Alias Kodok selaku penombok menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan mengirimkan foto nomor tombakan,

Hal. 14 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memasang titipan nomor judi togel tersebut di situs Genk Toto dengan menggunakan akun DODIK30 milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa sudah melakukan deposit melalui aplikasi Dana dan setelah Terdakwa memasang nomor togel tersebut Terdakwa mengirimkan bukti pemasangan tersebut kepada Sdr. Eko Alias Kodok yang memasang angka yang terdiri dari 2 (dua) pasang angka, 3 (tiga) pasang angka dan 4 (empat) pasang angka dan apabila pasangan angka sama dengan pasangan angka yang dikeluarkan bandar maka para penombok akan mendapatkan hadiah uang yaitu untuk 2 (dua) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka dari belakang akan mendapatkan hadiah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jika taruhannya lebih besar maka hadiahnya akan berlipat juga dan jika tebakan angka tidak sama dengan bandar maka uang taruhan jadi milik bandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila ada nomor togel penombok keluar Terdakwa mengambil uang hadiah yang sudah Terdakwa pindahkan atau tarik Dana (*withdraw*) ke rekening Dana atas nama Terdakwa melalui Alfamart lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada penombok;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel Hongkong mendapatkan komisi dari penombok sebesar uang tombokan yang di pasang oleh penombok;

Menimbang, bahwa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel ini kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti pemenangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 22.45 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Ngawi dan dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa

Hal. 15 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi yaitu berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan judi togel tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00, yang telah

Hal. 16 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terddakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tubagus Dodik Bin Eliardi (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 17 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk VIVO Y17 warna grey;
 - uang tunai sebesar Rp100.000,00;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Ariandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Ariandy, S.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, S.H.

Hal. 18 dari hal. 18 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)